

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATRA

Asri Suwarsih

Irwan Taufiq Ritonga, M.Buss, Ph.D, C.A.

Email: asri.suwarsih@mail.ugm.ac.id

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 164 pemerintah daerah di Sumatra dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing *website* resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 157 *website* resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (*insufficient*).

Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah (1) total aset pemerintah daerah, (2) jumlah anggota DPRD, (3) rasio PAD, (4) total belanja daerah, (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (6) opini BPK atas LKPD, dan (7) jumlah penduduk.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Fenomena transparansi dan akuntabilitas dibicarakan pada awal reformasi tahun 1998 sebagai ungkapan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah menerbitkan paket Undang-undang pengelolaan keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Kemudian disusul dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepada publik untuk memperoleh hak mengakses informasi, termasuk informasi keuangan daerah.

Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan *website* menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran informasi. Styles dan Tennnyson (2007) menyatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling *cost effective* bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, reformasi di dalam pengelolaan keuangan menyaratkan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan. Adanya mandat bagi gubernur maupun bupati dan walikota untuk menyajikan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

berdasarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 belum membuat pemerintah daerah menyajikan informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut di *websitenya*. Hal ini senada dengan hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada September 2013 bahwa mayoritas Pemda masih enggan mempublikasikan pengelolaan anggaran pada situs resminya.

Penelitian ini bermaksud memotret pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2015 dan 2016. Penelitian ini mengacu pada penelitian Syamsul (2017) dengan melakukan pengukuran dan pemeringkatan transparansi pada pemerintah daerah di Sumatra. Tingkat transparansi pada pemerintah daerah di Sumatra dijadikan sebagai objek penelitian karena masih rendahnya tingkat transparansi di Sumatra; kesepuluh pemerintah provinsi di Sumatra masih berada dalam kualifikasi tidak cukup transparan (*insufficient*). Karenanya, penelitian ini bermaksud mengukur dan memeringkat transparansi pengelolaan keuangan pada level pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Sumatra.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Secara sederhana, teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan

memecahkan masalah yang muncul ketika ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Dalam sektor publik, teori keagenan ini berupa hubungan kontrak yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara *principals* yakni pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada proses pendelegasian wewenang terdapat hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*, legislatif sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan juga antara masyarakat sebagai *principal* dengan legislatif sebagai *agent*.

Good Governance

Seiring dilaksanakannya otonomi daerah dan upaya reformasi birokrasi, tuntutan masyarakat akan terwujudnya pemerintahan yang lebih baik menjadi semakin tinggi. Dalam reformasi birokrasi perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur pengawasan, dan pelayanan publik dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*.

World Bank (1994) mendefinisikan *good governance*,

Good governance is epitomized by predictable, open, and enlightened policy making (that is, transparent processes); a bureaucracy imbued with a professional ethos; an executive arm of government accountable for its actions, and a strong civil

society participating in public affairs; and all behaving under the rule of law.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Bappenas & Depdagri, 2002). Sedangkan Mardiasmo (2002) mendefinisikan transparansi sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik (Krina, 2003). Lebih lanjut, Krina (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi dapat diukur dari sejumlah indikator seperti:

- 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik,
- 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik,
- 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 mengenai Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah PP tersebut menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website

Harapan mewujudkan transparansi dengan kemudahan, kecepatan, biaya ringan dan cara sederhana memperoleh informasi seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selaras dengan cita-cita mewujudkan *e-government* sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*. Sebagai salah satu aspek dari *e-government*, *website* kemudian menjadi salah satu bentuk portal informasi dan pelayanan publik yang dikembangkan instansi pemerintah dan

pemerintah daerah. Dengan *website* yang berbasis internet masyarakat dapat memperoleh informasi dan menikmati pelayanan publik dengan mudah dan murah.

METODE PENELITIAN

1. Penilaian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan melihat penyajian informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dalam *website* resmi seluruh pemerintah daerah di Sumatra baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2015 dan 2016. Instrumen penilaian yang digunakan ialah instrumen yang dirancang oleh Huwae (2016) yang terdiri dari 29 indikator sebagai berikut.

a. Tahap Perencanaan

Baik untuk penilaian tahun anggaran 2015 maupun 2016 digunakan 10 indikator yaitu informasi ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

b. Tahap Pelaksanaan

Baik untuk penilaian tahun anggaran 2015 maupun 2016 digunakan sembilan

indikator yaitu informasi Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi Pembiayaan, ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Untuk penilaian tahun anggaran 2015 digunakan 10 indikator yaitu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan informasi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk penilaian tahun anggaran 2016 hanya digunakan delapan indikator dimana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan informasi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak digunakan karena diasumsikan hingga akhir tanggal penilaian belum seluruh pemerintah daerah dapat menyajikannya.

Setelah menetapkan 29 indikator, indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pengukuran menggunakan skor dikotomi. Jika item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu diberi nilai 0. Untuk kriteria frekuensi pengungkapan, apabila item tidak tersedia akan diberi nilai 0, apabila item tersedia dalam satu tahun akan diberi nilai sepertiga, item tersedia dalam dua tahun akan diberi nilai dua pertiga sedangkan apabila item tersedia dalam tiga tahun berturut-turut akan diberi nilai 1.
 - (2) Skor yang diperoleh untuk setiap kriteria masing-masing dikalikan 0,25
 - (3) Skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah/kota.
 - (4) Tingkat transparansi dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.
 - (5) Setelah tingkat transparansi diketahui, selanjutnya seluruh pemerintah kabupaten/kota tersebut diperingkat dengan membandingkan tingkat transparansinya masing-masing.
 - (6) Transparansi pengelolaan keuangan daerah kemudian diperingkat berdasarkan Open Budget Index (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan International Budget Partnership (IBP).
2. **Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Daerah dengan Tingkat**

Transparansi Tertinggi dan Terendah

Pengidentifikasi dilakukan pada lima pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan lima pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Untuk pemerintah provinsi yang masuk dalam peringkat tiga tertinggi ataupun tiga terendah, tidak dilakukan pengidentifikasi, karena secara umum pemerintah provinsi memiliki kondisi pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan. Pengidentifikasi dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mencari data dan informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengukuran Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari 164 pemerintah daerah di Sumatra, terdapat 157 pemda yang memiliki *website* resmi, aktif dan dapat dijadikan obyek penelitian, sedangkan 7 sisanya tidak dapat dilakukan penilaian karena *website* tersebut dalam perbaikan, diretas dan tidak dapat diakses.

1.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap perencanaan, baik untuk tahun 2015 maupun 2016 digunakan 10 indikator penilaian

transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian, skor rata-rata untuk tahap perencanaan di tahun 2015 adalah sebesar 14,02 dan di tahun 2016 adalah sebesar 7,44. Dokumen yang paling banyak tersedia untuk tahap ini adalah Peraturan Daerah tentang APBD. Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi ialah informasi mengenai Ringkasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

1.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap pelaksanaan, baik untuk tahun 2015 maupun 2016 digunakan 9 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian, skor rata-rata untuk tahap pelaksanaan di tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 19,85 dan 15,99. Dokumen yang paling banyak tersedia untuk tahap ini adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi ialah informasi mengenai SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

1.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tahun 2015 menggunakan 10 indikator dan tahun 2016

menggunakan 8 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dan Opini BPK Tahun 2015 tidak diikutsertakan dalam penghitungan karena hingga penelitian ini berakhir, kedua dokumen tersebut belum tersedia. Berdasarkan penelitian, skor rata-rata untuk tahap pelaksanaan di tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 8,07 dan 4,31. Dokumen yang paling banyak tersedia untuk tahap ini adalah informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah. Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi ialah informasi mengenai Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah.

- 1.4 Pemingkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Setelah diperoleh indeks transparansi yang merupakan hasil dari pengukuran, kemudian dilakukan pemingkatan berdasar indeks transparansi tertinggi hingga terendah. Untuk tahun 2015, lima pemda yang menduduki peringkat teratas peraih indeks transparansi tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Aceh, Provinsi

Bengkulu, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan lima pemda di posisi terendah adalah Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Sibolga dan Kota Tanjungbalai.

Untuk tahun 2016, lima pemda yang menduduki peringkat teratas peraih indeks transparansi tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Aceh, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Bengkulu. Sedangkan lima pemda di posisi terendah adalah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Sibolga dan Kota Tanjungbalai.

Secara akumulatif, nilai rata-rata indeks transparansi di Sumatra untuk tahun 2015 adalah sebesar 13,79 dan menurun menjadi 9,39 di tahun 2016.

2. Pengategorian tingkat transparansi berdasarkan Open Budget Index (OBI)

Pengategorian tingkat transparansi pemda di Sumatra berdasarkan Open Budget Index (OBI) menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Untuk tahun 2015, seluruh pemerintah daerah di Sumatra yang ditelusuri *website*-nya tergolong dalam peringkat

keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*). Empat pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi terbatas (*limited*), 35 pemerintah daerah termasuk dalam kualifikasi minimal (*minimal*), dan 118 pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi sedikit (*scant or none*).

- b. Untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Sumatra dikategorikan dalam peringkat keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*). Hanya terdapat dua pemerintah daerah yang termasuk dalam kualifikasi terbatas (*limited*), tujuh pemerintah daerah dikategorikan kualifikasi minimal (*minimal*), sedangkan sisanya, sebanyak 148 pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi sedikit (*scant or none*).

Hal ini menunjukkan meskipun berbagai peraturan perundangan terkait kewajiban mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dan dokumen apa saja yang perlu diungkapkan telah ditetapkan, belum seluruh pemerintah daerah bersedia dan mampu mengimplementasikannya.

3. Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah

Pengidentifikasian bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang membedakan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh predikat tertinggi dan terendah.

Pengidentifikasian dilakukan pada lima kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan lima kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah.

Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mencari data dan informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengidentifikasian dilakukan pada delapan aspek yaitu ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, kekayaan pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ukuran legislatif, Opini BPK atas LKPD, kompleksitas pemda dan tingkat ketergantungan pada pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan terendah.

Berdasarkan hasil pengidentifikasian karakteristik pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dengan yang terendah, secara umum lima pemerintah kabupaten/kota di Sumatra dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: (1) rata-rata total aset pemerintah daerah yang lebih besar, (2) rata-rata jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, (3)

rata-rata rasio PAD yang lebih tinggi, (4) rata-rata total belanja daerah yang lebih besar, (5) rata-rata IPM yang lebih tinggi dan (6) rata-rata opini BPK atas LKPD yang lebih baik serta (7) jumlah penduduk yang lebih banyak jika dibandingkan dengan lima pemerintah kabupaten/kota di Sumatra yang tingkat transparansi pengelolaan keuangannya terendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatra ialah sebesar 12,48% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,42% di tahun 2016. Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah kabupaten/kota di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*). Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah

(1) total aset pemerintah daerah, (2) jumlah anggota DPRD, (3) rasio PAD, (4) total belanja daerah, (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , (6) opini BPK atas LKPD, dan (7) jumlah penduduk.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 164 pemerintah daerah di Sumatra, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, bobot untuk masing-masing kriteria pengukuran masih sama yakni 0,25, padahal terdapat kemungkinan kriteria yang satu lebih penting dibanding kriteria yang lain; penelitian ini hanya sebatas membedakan karakteristik pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah; penelitian ini hanya menggunakan telaah literatur dan kajian atas penelitian terdahulu, belum melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian yang mendalam pada pemerintah daerah agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Rekomendasi Penelitian

Beberapa rekomendasi praktis yang dapat diambil terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah di antaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah terutama yang memiliki indeks transparansi rendah, dapat meningkatkan indeks transparansinya melalui: penyediaan informasi keuangan daerah secara lengkap dan tepat waktu; bagi kepala daerah agar meningkatkan komitmen untuk

melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan daerah, misalnya melalui penyediaan alokasi anggaran untuk pengelolaan *website*, pemilihan tenaga yang terampil dan berkualifikasi untuk mengelola *website* atau belajar dari pemda lain yang memiliki indeks transparansi yang lebih baik.

2. Bagi Kementerian Dalam Negeri Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012, merumuskan kebijakan serta pembinaan terkait peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi DPRD Meningkatkan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah terutama terkait transparansi anggaran sebagai bentuk *check and balances* dan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan.
4. Bagi Masyarakat Diharapkan masyarakat menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan atas APBD, serta memastikan bahwa anggaran telah dialokasikan dan dilaksanakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran. Lebih jauh, dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan akan memperkuat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016." Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh". Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari <https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/119>
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu." Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari <https://bengkulu.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4>
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau". Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari <http://kepri.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/64>
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung." Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari <https://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/11>
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Barat". Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari <https://sumbar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/23>
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Utara." Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari <https://sumut.bps.go.id/>

- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Gudono. 2016. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- Hart, Oliver. 1995. "Corporate Governance: Some Theory and Implication". *The Economic Journal*, Vol. 105, No. 430, pp. 678–89.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. <http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi." Sekretariat Good Public Governance. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Syamsul. 2017. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia". Tesis Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada.
- World Bank. 1994. *Governance: The World Bank's Experience*. Washington DC: World Bank Publication